

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada Bab IV maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak praktik dilapangan harapan dan kenyataan pekerjaan proyek tidak sesuai, contoh pekerjaan proyek jalan yang asal asalan tentunya mengakibatkan kualitas jalan yang tidak baik, dan juga menyebabkan jalan mudah rusak. Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu 'alarm' peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Di dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 1999 juga diatur mengenai tentang jasa kontruksi, dimana terdapat sanksi penjara selama 5 tahun pada masing masing setiap pelanggaran pada tahap perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan.
3. Dalam pertanggung jawaban hukum yang harus dilaksanakan ternyata ada kelemahan apabila oknum yang menjadi pelanggar aturan tersebut adalah pejabat, dan dapat dimungkinkan jerat hukum akan berlaku lemah.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis memberikan masukan atau saran agar pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus lebih cermat memahami undang undang terkait pelaksanaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi karena bisa berdampak sanksi hukum terhadap penyelenggara proyek.
2. Aparat penegak hukum seharusnya tidak tebang pilih terhadap pertanggung jawaban hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam pekerjaan proyek yang menggunakan dana APBD.